



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH. RIZAL;**
2. Tempat lahir : Montong Lekong;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 01 Juli 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Siluman Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini:

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 20 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 20 Juni 2023 tentang hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan **NO. REG. PERKARA : PDM – 58/ PRAYA / 05 / 2023**, tertanggal 08 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOH.RIZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MOH.RIZAL** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan.**
3. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa memiliki anak yang masih bayi dan seorang isteri, sehingga Terdakwa merupakan tulang punggung yang harus memberikan nafkah, karena isteri saksi hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : NO.REG.PERK. PDM-58 / PRAYA/ 05/2023, tertanggal 19 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

----- Bahwa **Terdakwa MOH.RIZAL** pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Dusun. Siluman Desa. Dasan Baru Kecamatan. Kopang Kabupaten. Lombok Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Penganiayaan** yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi Korban Haerul Fatoni bersama dengan Saksi Hamdani, dan Terdakwa duduk di halaman rumah Saksi Badrun yang beralamat di Dusun. Siluman Desa. Dasan Baru Kecamatan. Kopang Kabupaten. Lombok Tengah dimana pada saat itu Saksi Korban Haerul Fatoni bersama dengan Terdakwa memegang ayam milik Saksi Badrun.
- Selanjutnya ayam yang di pegang oleh Saksi Korban Haerul Fatoni terlepas dan menyerang ayam yang dipegang oleh Terdakwa sehingga membuat Terdakwa emosi dan langsung berdiri di depan Saksi Korban Haerul Fatoni yang sedang duduk menghadap kearah Timur yang berjarak sekitar ½ (setengah) Meter dari Terdakwa yang berdiri menghadap arah barat yang selanjutnya Terdakwa langsung menendang kearah muka Saksi Korban Haerul Fatoni menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai hidung dan mulut Saksi Korban Haerul Fatoni yang membuat Saksi Korban Haerul Fatoni terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang dan mengalami luka di bagian hidung, bengkak di mulut, dan luka

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



robek pada bagian bibir atas bagian dalam yang mengeluarkan darah dan pada saat itu Saksi Korban Haerul Fatoni tidak sadarkan diri dan tidak dapat melakukan perlawanan.

- Selanjutnya Saksi Badrun yang mengetahui hal tersebut langsung menegur dan mengalangi Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung lari menghindari dan langsung lari sedangkan Saksi Korban Haerul Fatoni di bawa menuju Puskesmas Kopang oleh Keluarga Saksi Korban Haerul Fatoni.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No :800 / II/ 2022 yang dibuat oleh dr. H. Rahmat Nuradnan dokter pada UPT PUSKESMAS KOPANG pada tanggal 16 Januari 2023 dilakukan pemeriksaan pada Saksi Korban Haerul Fatoni pada tanggal 31 Desember 2022 pukul 11.00 WITA dengan pemeriksaan luar :
 - Keadaan Umum : Penderita dalam keadaan sadar
Tensi 130/90 mmHg, Nadi : 80x/ Menit
 - Muka : Batang Hidung Nampak kemerahan
Luka robek pada bibir atas bagian dalam berukuran setengah sentimeter
 - Kepala, Leher, Bahu, Punggung, Perut, Dada, Alat Kelamin :Tidak Ditemukan Kelainan
 - Anggota gerak Atas dan Bawah :Tidak ditmukan kelainanKesimpulan : Ditemukan kelainan pada bagian muka kemungkinan akibat benda Tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HAERUL FATONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena mengetahui tentang adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di samping rumah saudari Aminah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias INAQ HUR, yang beralamat di Dusun Siluman Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik atau penganiayaan terhadap saksi tidak menggunakan alat bantu apapun, hanya menggunakan kaki kanannya;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa tiba-tiba berdiri menghadap arah barat dan kemudian Terdakwa langsung menendang dengan posisi menyepak ke arah muka saksi dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai hidung dan mulut korban Haerul Fatoni;
- Bahwa sebelum penganiayaan tersebut terjadi, awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di samping rumah saudari AMINAH Alias INAQ HUR yang beralamat di Dusun Siluman Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, dimana saat itu saksi bersama dengan saudara BADRUN, DANI sedang duduk - duduk di halaman rumah saudara BADRUN sambil memegang ayam milik saudara BADRUN, yang kemudian tidak lama kemudian datang Terdakwa ikut duduk berkumpul dengan saksi dan lainnya, dan lalu Terdakwa mengambil dan mengambil ayam yang dipegang oleh saudara BADRUN, namun beberapa saat ketika itu saksi sedang bersenda gurau berbincang tiba-tiba ayam yang saksi pegang terlepas dari pegangan tangan saksi dan langsung menyerang ayam yang saat itu masih di pegang oleh Terdakwa hingga paruh ayam tersebut tidak sengaja mengenai tangan Terdakwa, sehingga Terdakwa sentak langsung emosi lalu bangun dari posisi duduknya dan berdiri di depan saksi menghadap arah barat lalu Terdakwa dari jarak sekitar 1/2 (setengah) meter di hadapan saksi dengan menggunakan kaki kanannya langsung menendang saksi dengan keras ke arah muka sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai hidung dan mulut saksi hingga menyebabkan saksi terjungkal terjatuh ke tanah dalam posisi terlentang dan akibat tendangan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka hingga mengeluarkan darah di hidung dan mulut saksi dan sempat tidak sadarkan diri, dan akibat dari luka yang saksi alami tersebut, sore harinya saksi dibawa oleh keluarga ke Puskesmas Kopang untuk mendapat pertolongan dan pengobatan, dan setelah saksi mulai pulih akhirnya saksi melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Kopang;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi ditendang oleh Terdakwa, saksi tidak melawan, karena kondisi saksi yang pada saat itu dalam keadaan tidak berdaya dan keadaan lemah, sehingga tidak mungkin melakukan perlawanan;
- Bahwa tidak pernah ada permasalahan sebelumnya antara saksi dan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, saksi mengalami luka memar dan juga lebam di bagian hidung, bengkak di mulut, luka robek pada bibir atas bagian dalam, hingga dari luka yang saksi alami mengeluarkan darah di mulut dan hidung saksi dan juga karena tendangan keras dari kaki kanan Terdakwa gigi atas depan saksi terasa goyang 2 (dua);
- Bahwa akibat sakit yang saksi alami dari penganiayaan tersebut, untuk sementara saksi tidak bisa beraktivitas sehari-hari dengan normal seperti biasanya, karena terganggu atau terasa susah untuk makan karena mulut saksi masih dalam keadaan perih dan sakit;
- Bahwa saksi tidak melakukan rawat inap;
- Bahwa yang melihat ataupun mengetahui kejadian tersebut selain saksi adalah ibu Aminah, Badrun, dan Dani;
- Bahwa selama saksi diperiksa saksi tidak merasa dipaksa, dibujuk ataupun ditekan, melainkan saksi memberikan keterangan sesuai dengan yang saksi ketahui dan bisa saksi pertanggungjawabkan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi BADRUN**, keterangan dibacakan dalam persidangan sebagaimana telah diperiksa oleh penyidik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diperiksa sebagai saksi karena mengetahui adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi HAERUL FATONI;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut, karena saksi berada di tempat kejadian dan melihat apa yang dialami korban pada saat itu secara langsung, dan berada pada jarak sekitar 1 (satu) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di samping rumah saudari AMINAH ALIAS INAQ HUR yang merupakan orang tua saksi;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan atau penganiayaan fisik terhadap korban HAERUL FATONI tidak menggunakan alat bantu apapun dan hanya menggunakan kakinya yang dipakai untuk menendang korban;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa tiba-tiba berdiri menghadap arah barat dan kemudian Terdakwa langsung menendang dengan posisi menyepak ke arah muka korban Haerul Fatoni dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai hidung dan mulut korban Haerul Fatoni;
- Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan tersebut korban HAERUL FATONI dalam posisi duduk menghadap arah timur sedangkan Terdakwa saat itu bangun dari posisi duduknya dan berdiri di depan korban menghadap ke arah barat;
- Bahwa sebelum penganiayaan tersebut terjadi, awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di samping rumah saudari AMINAH Alias INAQ HUR yang beralamat di Dusun Siluman Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, dimana saat itu saksi bersama dengan saudara BADRUN, DANI sedang duduk - duduk di halaman rumah saudara BADRUN sambil memegang ayam milik saudara BADRUN, yang kemudian tidak lama kemudian datang Terdakwa ikut duduk berkumpul dengan saksi dan lainnya, dan lalu Terdakwa mengambil dan mengambil ayam yang dipegang oleh saudara BADRUN, namun beberapa saat ketika itu saksi sedang bersenda gurau berbincang tiba-tiba ayam yang saksi pegang terlepas dari pegangan tangan saksi dan langsung menyerang ayam yang saat itu masih di pegang oleh Terdakwa hingga paruh ayam tersebut tidak sengaja mengenai tangan Terdakwa, sehingga Terdakwa sontak langsung emosi lalu bangun dari posisi duduknya dan berdiri di depan saksi menghadap arah barat lalu Terdakwa dari jarak sekitar 1/2 (setengah) meter di hadapan saksi dengan menggunakan kaki kanannya langsung menendang saksi dengan keras ke arah muka sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai hidung dan mulut saksi hingga menyebabkan saksi terjungkal terjatuh ke tanah dalam posisi terlentang dan akibat tendangan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka hingga mengeluarkan darah di hidung dan mulut saksi dan sempat tidak sadarkan diri, dan akibat dari luka yang saksi alami tersebut, sore harinya saksi dibawa oleh keluarga ke Puskesmas Kopang untuk mendapat pertolongan dan pengobatan, dan setelah saksi mulai pulih akhirnya saksi melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Kopang;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



- Bahwa sesaat setelah mendapattendangan di mukanya, korban Haerul Fatoni yang saksi lihat tidak berdaya, dalam keadaan lemah dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa alasan Terdakwa emosi sehingga kemudian menendang muka korban Haerul Fatoni adalah dikarenakan Terdakwa mengira korban Haerul Fatoni sengaja melepas ayam yang sedang di pegangnya ke arah Terdakwa, sehingga kemudian ayam tersebut menyerang ayam yang dipegang oleh Terdakwa dan juga mengenai tangan Terdakwa;
- Bahwa ayam yang dibawa oleh korban Haerul Fatoni dan Terdakwa adalah milik saksi;
- Bahwa yang saksi lihat akibat penganiayaan tersebut korban HAERUL FATONI mengalami luka memar dan juga lebam di bagian hidung, bengkak di mulut hingga dari luka tersebut mengeluarkan darah pada mulut korban;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut untuk sementara waktu korban Haerul Fatoni tidak bisa melakukan aktifitas/pekerjaan sehari-hari karena kesehatannya terganggu, tidak bisa makan dengan normal karena masih merasa sakit ;
- Bahwa korban tidak sampai di rawat inap;
- Bahwa yang melihat dan mengetahui penganiayaan tersebut selain saksi adalah AMINAH yang merupakan ibu dari saksi, dan DANI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan ganti rugi ataupun menanggung biaya pengobatan korban Haerul Fatoni;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi HAMDANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena mengetahui mengenai adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi HAERUL FATONI;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut, karena saksi berada di tempat kejadian dan melihat apa yang dialami korban pada saat itu secara langsung, dan berada pada jarak sekitar 1 (satu) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di samping rumah saudari AMINAH ALIAS INAQ HUR yang merupakan orang tua saksi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan atau penganiayaan fisik terhadap korban HAERUL FATONI tidak menggunakan alat bantu apapun dan hanya menggunakan kakinya yang dipakai untuk menendang korban;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa tiba-tiba berdiri menghadap arah barat dan kemudian Terdakwa langsung menendang dengan posisi menyepak ke arah muka korban Haerul Fatoni dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai hidung dan mulut korban Haerul Fatoni;
- Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan tersebut korban HAERUL FATONI dalam posisi duduk menghadap arah timur sedangkan Terdakwa saat itu bangun dari posisi duduknya dan berdiri di depan korban menghadap ke arah barat;
- Bahwa sebelum penganiayaan tersebut terjadi, awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di samping rumah saudari AMINAH Alias INAQ HUR yang beralamat di Dusun Siluman Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, dimana saat itu saksi bersama dengan saudara BADRUN, DANI sedang duduk - duduk di halaman rumah saudara BADRUN sambil memegang ayam milik saudara BADRUN, yang kemudian tidak lama kemudian datang Terdakwa ikut duduk berkumpul dengan saksi dan lainnya, dan lalu Terdakwa mengambil dan mengambil ayam yang dipegang oleh saudara BADRUN, namun beberapa saat ketika itu saksi sedang bersenda gurau berbincang tiba-tiba ayam yang saksi pegang terlepas dari pegangan tangan saksi dan langsung menyerang ayam yang saat itu masih di pegang oleh Terdakwa hingga paruh ayam tersebut tidak sengaja mengenai tangan Terdakwa, sehingga Terdakwa sontak langsung emosi lalu bangun dari posisi duduknya dan berdiri di depan saksi menghadap arah barat lalu Terdakwa dari jarak sekitar 1/2 (setengah) meter di hadapan saksi dengan menggunakan kaki kanannya langsung menendang saksi dengan keras ke arah muka sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai hidung dan mulut saksi hingga menyebabkan saksi terjungkal terjatuh ke tanah dalam posisi terlentang dan akibat tendangan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka hingga mengeluarkan darah di hidung dan mulut saksi dan sempat tidak sadarkan diri, dan akibat dari luka yang saksi alami tersebut, sore harinya saksi dibawa oleh keluarga ke Puskesmas Kopang untuk mendapat pertolongan dan pengobatan, dan setelah saksi mulai pulih akhirnya saksi melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Kopang;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



- Bahwa sesaat setelah mendapattendangan di mukanya, korban Haerul Fatoni yang saksi lihat tidak berdaya, dalam keadaan lemah dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa alasan Terdakwa emosi sehingga kemudian menendang muka korban Haerul Fatoni adalah dikarenakan Terdakwa mengira korban Haerul Fatoni sengaja melepas ayam yang sedang di pegangnya ke arah Terdakwa, sehingga kemudian ayam tersebut menyerang ayam yang dipegang oleh Terdakwa dan juga mengenai tangan Terdakwa;
- Bahwa ayam yang dibawa oleh korban Haerul Fatoni dan Terdakwa adalah milik saksi;
- Bahwa yang saksi lihat akibat penganiayaan tersebut korban HAERUL FATONI mengalami luka memar dan juga lebam di bagian hidung, bengkak di mulut hingga dari luka tersebut mengeluarkan darah pada mulut korban;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut untuk sementara waktu korban Haerul Fatoni tidak bisa melakukan aktifitas/pekerjaan sehari-hari karena kesehatannya terganggu, tidak bisa makan dengan normal karena masih merasa sakit ;
- Bahwa korban tidak sampai di rawat inap;
- Bahwa yang melihat dan mengetahui penganiayaan tersebut selain saksi adalah AMINAH yang merupakan ibu dari saksi, dan DANI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan ganti rugi ataupun menanggung biaya pengobatan korban Haerul Fatoni;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan diperiksa perihal telah melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa korban dalam penganiayaan tersebut adalah saksi Haerul Fatoni;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di samping rumah saudari Aminah Alias INAQ HUR (rumah BADRUN), yang beralamat di Dusun Siluman Desan Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik atau penganiayaan terhadap saksi Haerul Fatoni tidak menggunakan alat bantu apapun, hanya menggunakan kaki kanannya;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa seorang diri;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa berdiri menghadap ke arah barat dengan posisi berhadapan dengan saksi Haerul Fatoni,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



dan kemudian Terdakwa langsung menendang dari arah samping dengan posisi menyepak ke arah muka korban Haerul Fatoni dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai hidung dan mulut korban Haerul Fatoni;

- Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan tersebut saksi HAERUL FATONI dalam posisi duduk menghadap arah timur sedangkan Terdakwa duduk bersebelahan dengan posisi setengah lingkaran dengan urutan utara ke selatan BADRUN, HAMDANI, HAERUL FATONI dan Terdakwa;
- Bahwa sebelum penganiayaan tersebut terjadi, awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di samping rumah saudari AMINAH Alias INAQ HUR yang beralamat di Dusun Siluman Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, dimana saat itu saksi HAERUL FATONI bersama dengan saudara BADRUN, DANI sedang duduk - duduk di halaman rumah saudara BADRUN sambil memegang ayam milik saudara BADRUN, yang kemudian tidak lama kemudian datang Terdakwa ikut duduk berkumpul dengan saksi HAERUL FATONI dan lainnya, dan lalu Terdakwa mengambil dan mengambil ayam yang dipegang oleh saudara BADRUN, namun beberapa saat ketika itu saksi HAERUL FATONI sedang bersenda gurau berbincang tiba-tiba ayam yang saksi HAERUL FATONI pegang terlepas dari pegangan tangan saksi HAERUL FATONI dan langsung menyerang ayam yang saat itu masih di pegang oleh Terdakwa hingga paruh ayam tersebut tidak sengaja mengenai tangan Terdakwa, sehingga Terdakwa sontak langsung emosi lalu bangun dari posisi duduknya dan berdiri di depan saksi HAERUL FATONI menghadap arah barat lalu Terdakwa dari jarak sekitar 1/2 (setengah) meter di hadapan saksi HAERUL FATONI dengan menggunakan kaki kanannya langsung menendang saksi HAERUL FATONI dengan keras ke arah muka sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai hidung dan mulut saksi hingga menyebabkan saksi HAERUL FATONI terjungkal terjatuh ke tanah dalam posisi terlentang dan akibat tendangan Terdakwa tersebut, saksi HAERUL FATONI mengalami luka hingga mengeluarkan darah di hidung dan mulut saksi HAERUL FATONI dan sempat tidak sadarkan diri, dan akibat dari luka yang saksi HAERUL FATONI alami tersebut, sore harinya saksi HAERUL FATONI dibawa oleh keluarga ke Puskesmas Kopang untuk mendapat pertolongan dan pengobatan, dan setelah saksi mulai pulih akhirnya saksi HAERUL FATONI melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Kopang;
- Bahwa alasan Terdakwa menendang muka saksi HAERUL FATONI secara spontan adalah karena emosi dan sakit hati sebab Terdakwa mengira korban

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haerul Fatoni sengaja melepas ayam yang sedang di pegangnya ke arah Terdakwa, sehingga kemudian ayam tersebut menyerang ayam yang dipegang oleh Terdakwa dan juga mengenai tangan Terdakwa;

- Bahwa ayam yang dibawa oleh korban Haerul Fatoni dan Terdakwa adalah milik saksi;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban HAERUL FATONI mengalami luka memar dan juga lebam di bagian hidung, bengkak di mulut hingga dari luka tersebut mengeluarkan darah pada mulut korban;
- Bahwa saksi Haerul Fatoni tidak membalas dan melawan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa setelah terjadinya penganiayaan terhadap korban HAERUL FATONI Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut dan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi HAERUL FATONI dan masih teman serta tidak pernah ada perselisihan sebelumnya dengan saksi Haerul Fatoni;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah korban Haerul Fatoni untuk meminta maaf akan tetapi korban Haerul Fatoni tidak mau menemui Terdakwa karena masih mengalami sakit, dan kedatangan Terdakwa tersebut agar saksi Haerul Fatoni mengurungkan melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa atas peristiwa penganiayaan tersebut Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa hendak memberikan uang untuk pengobatan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun tidak mau diterima oleh saksi Haerul Fatoni;

Menimbang, Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa setelah membaca bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara:

- Visum et repertum Nomor : 800/11/2022, tertanggal 16 Januari 2023, atas nama Haerul Fatoni, yang dilakukan oleh dokter pemeriksa dr. H. Rahmat Nuradnan, dengan keadaan umum penderita dalam keadaan sadar, tensi 130/90 mmHg, nadi 80x/menit, pada bagian muka tampak batang hidung nampak kemerahan, luka robek pada bibir atas bagian dalam berukuran setengah sentimeter, sehingga kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan kelainan pada bagian muka kemungkinan akibat benda tumpul

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan diperiksa perihal telah melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa korban dalam penganiayaan tersebut adalah saksi Haerul Fatoni;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di samping rumah saudari Aminah Alias INAQ HUR (rumah BADRUN), yang beralamat di Dusun Siluman Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik atau penganiayaan terhadap saksi Haerul Fatoni tidak menggunakan alat bantu apapun, hanya menggunakan kaki kanannya;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa seorang diri;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa berdiri menghadap ke arah barat dengan posisi berhadapan dengan saksi Haerul Fatoni, dan kemudian Terdakwa langsung menendang dari arah samping dengan posisi menyepak ke arah muka korban Haerul Fatoni dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai hidung dan mulut korban Haerul Fatoni;
- Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan tersebut saksi HAERUL FATONI dalam posisi duduk menghadap arah timur sedangkan Terdakwa duduk bersebelahan dengan posisi setengah lingkaran dengan urutan utara ke selatan BADRUN, HAMDANI, HAERUL FATONI dan Terdakwa;
- Bahwa sebelum penganiayaan tersebut terjadi, awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di samping rumah saudari AMINAH Alias INAQ HUR yang beralamat di Dusun Siluman Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, dimana saat itu saksi HAERUL FATONI bersama dengan saudara BADRUN, DANI sedang duduk - duduk di halaman rumah saudara BADRUN sambil memegang ayam milik saudara BADRUN, yang kemudian tidak lama kemudian datang Terdakwa ikut duduk berkumpul dengan saksi HAERUL FATONI dan lainnya, dan lalu Terdakwa mengambil dan mengambil ayam yang dipegang oleh saudara BADRUN, namun beberapa saat ketika itu saksi HAERUL FATONI sedang bersenda gurau berbincang tiba-tiba ayam yang saksi HAERUL FATONI pegang terlepas dari pegangan tangan saksi HAERUL FATONI dan langsung menyerang ayam yang saat itu masih di pegang oleh Terdakwa hingga paruh ayam tersebut tidak sengaja mengenai tangan Terdakwa, sehingga Terdakwa sontak langsung emosi lalu

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



bangun dari posisi duduknya dan berdiri di depan saksi HAERUL FATONI menghadap arah barat lalu Terdakwa dari jarak sekitar 1/2 (setengah) meter di hadapan saksi HAERUL FATONI dengan menggunakan kaki kanannya langsung menendang saksi HAERUL FATONI dengan keras ke arah muka sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai hidung dan mulut saksi hingga menyebabkan saksi HAERUL FATONI terjungkal terjatuh ke tanah dalam posisi terlentang dan akibat tendangan Terdakwa tersebut, saksi HAERUL FATONI mengalami luka hingga mengeluarkan darah di hidung dan mulut saksi HAERUL FATONI dan sempat tidak sadarkan diri, dan akibat dari luka yang saksi HAERUL FATONI alami tersebut, sore harinya saksi HAERUL FATONI dibawa oleh keluarga ke Puskesmas Kopang untuk mendapat pertolongan dan pengobatan, dan setelah saksi mulai pulih akhirnya saksi HAERUL FATONI melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Kopang;

- Bahwa alasan Terdakwa menendang muka saksi HAERUL FATONI secara spontan adalah karena emosi dan sakit hati sebab Terdakwa mengira korban Haerul Fatoni sengaja melepas ayam yang sedang di pegangnya ke arah Terdakwa, sehingga kemudian ayam tersebut menyerang ayam yang dipegang oleh Terdakwa dan juga mengenai tangan Terdakwa;
- Bahwa ayam yang dibawa oleh korban Haerul Fatoni dan Terdakwa adalah milik BAdrun;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban HAERUL FATONI mengalami luka memar dan juga lebam di bagian hidung, bengkak di mulut hingga dari luka tersebut mengeluarkan darah pada mulut korban;
- Bahwa korban Haerul Fatoni tidak sampai di rawat inap;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut untuk sementara waktu korban Haerul Fatoni tidak bisa melakukan aktifitas/pekerjaan sehari-hari karena kesehatannya terganggu, tidak bisa makan dengan normal karena masih merasa sakit ;
- Bahwa yang melihat dan mengetahui penganiayaan tersebut adalah AMINAH yang merupakan ibu dari Badrun, dan Hamdani;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan ganti rugi ataupun menanggung biaya pengobatan korban Haerul Fatoni;
- Bahwa saksi Haerul Fatoni tidak membalas dan melawan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa setelah terjadinya penganiayaan terhadap korban HAERUL FATONI Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut dan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi HAERUL FATONI dan masih teman serta tidak pernah ada perselisihan sebelumnya dengan saksi Haerul Fatoni;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah korban Haerul Fatoni untuk meminta maaf akan tetapi korban Haerul Fatoni tidak mau menemui Terdakwa karena masih mengalami sakit, dan kedatangan Terdakwa tersebut agar saksi Haerul Fatoni mengurungkan melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa atas peristiwa penganiayaan tersebut Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa hendak memberikan uang untuk pengobatan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun tidak mau diterima oleh saksi Haerul Fatoni;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dan telah ditangkap dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**barangsiapa**" ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa



telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada awal persidangan yaitu pembenaran identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan pembenaran dari para saksi yang dihadapkan di persidangan yang menyatakan bahwa orang yang sedang diadili di persidangan adalah Terdakwa bernama **MOH. RIZAL** serta Terdakwa pun telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya, serta tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani yang berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barangsiapa*" akan terpenuhi apabila unsur lainnya dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, karena unsur "*Barangsiapa*" dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur lainnya dalam Pasal ini, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak terpenuhi maka unsur "*Barangsiapa*" dimaksud tidak terpenuhi pula, begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur "*Barangsiapa*" yang dimaksud dalam Pasal ini telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lainnya dalam Pasal ini;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan penganiayaan itu. Akan tetapi dalam yurisprudensi disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain atau menyebabkan perasaan tidak enak. Dimana rasa sakit disini diartikan sebagai akibat dari perbuatan menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dsb. Sedangkan luka diartikan sebagai akibat dari perbuatan mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain dan selain itu pula dalam Memorie Van Toelicking (MvT) "penganiayaan" diartikan sebagai suatu kesengajaan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan yang tidak enak (penderitaan), luka, rasa sakit kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui Terdakwa, bahwa Terdakwa hadir dihadapkan di persidangan karena telah melakukan penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di samping rumah saudari Aminah Alias INAQ HUR (rumah BADRUN), yang beralamat di Dusun Siluman Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, bahwasanya yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah HAERUL FATONI;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik atau penganiayaan terhadap saksi Haerul Fatoni tidak menggunakan alat bantu apapun, hanya menggunakan kaki kanannya dan dilakukan dengan cara Terdakwa berdiri menghadap ke arah barat dengan posisi berhadapan dengan saksi Haerul Fatoni, dan kemudian Terdakwa langsung menendang dari arah samping dengan posisi menyepak ke arah muka korban Haerul Fatoni dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai hidung dan mulut korban Haerul Fatoni;

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya penganiayaan tersebut saksi HAERUL FATONI dalam posisi duduk menghadap arah timur sedangkan Terdakwa duduk bersebelahan dengan posisi setengah lingkaran dengan urutan utara ke selatan BADRUN, HAMDANI, HAERUL FATONI dan Terdakwa, dan kemudian penganiayaan tersebut yang kemudian awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di samping rumah saudari AMINAH Alias INAQ HUR yang beralamat di Dusun Siluman Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, dimana saat itu saksi HAERUL FATONI bersama dengan saudara BADRUN, DANI sedang duduk - duduk di halaman rumah saudara BADRUN sambil memegang ayam milik saudara BADRUN, yang kemudian tidak lama kemudian datang Terdakwa ikut duduk berkumpul dengan saksi HAERUL FATONI dan lainnya, dan lalu Terdakwa mengambil dan mengambil ayam yang dipegang oleh saudara BADRUN, namun beberapa saat ketika itu saksi HAERUL FATONI sedang bersenda gurau berbincang tiba-tiba ayam yang saksi HAERUL FATONI pegang terlepas dari pegangan tangan saksi HAERUL FATONI dan langsung menyerang ayam yang saat itu masih di pegang oleh Terdakwa hingga paruh ayam tersebut tidak sengaja mengenai tangan Terdakwa, sehingga Terdakwa sontak langsung emosi lalu bangun dari posisi duduknya dan berdiri di depan saksi HAERUL FATONI menghadap arah barat lalu Terdakwa dari jarak sekitar 1/2

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



(setengah) meter di hadapan saksi HAERUL FATONI dengan menggunakan kaki kanannya langsung menendang saksi HAERUL FATONI dengan keras ke arah muka sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai hidung dan mulut saksi hingga menyebabkan saksi HAERUL FATONI terjungkal terjatuh ke tanah dalam posisi terlentang dan akibat tendangan Terdakwa tersebut, saksi HAERUL FATONI mengalami luka hingga mengeluarkan darah di hidung dan mulut saksi HAERUL FATONI dan sempat tidak sadarkan diri, dan akibat dari luka yang saksi HAERUL FATONI alami tersebut, sore harinya saksi HAERUL FATONI dibawa oleh keluarga ke Puskesmas Kopang untuk mendapat pertolongan dan pengobatan, dan setelah saksi mulai pulih akhirnya saksi HAERUL FATONI melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Kopang;

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui Terdakwa bahwasanya alasan Terdakwa menendang muka saksi HAERUL FATONI secara spontan adalah karena emosi dan sakit hati sebab Terdakwa mengira korban Haerul Fatoni sengaja melepas ayam yang sedang di pegangnya ke arah Terdakwa, sehingga kemudian ayam tersebut menyerang ayam yang dipegang oleh Terdakwa dan juga mengenai tangan Terdakwa, dimana ayam yang dibawa oleh korban Haerul Fatoni dan Terdakwa adalah milik Badrun;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan tersebut korban HAERUL FATONI mengalami luka memar dan juga lebam di bagian hidung, bengkak di mulut hingga dari luka tersebut mengeluarkan darah pada mulut korban dan untuk sementara waktu korban Haerul Fatoni tidak bisa melakukan aktifitas/pekerjaan sehari-hari karena kesehatannya terganggu, tidak bisa makan dengan normal karena masih merasa sakit, namun korban Haerul Fatoni tidak pernah dilakukan rawat inap di puskesmas atau rumah sakit atas sakitnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et repertum* Nomor : 800/11/2022, tertanggal 16 Januari 2023, atas nama Haerul Fatoni, yang dilakukan oleh dokter pemeriksa dr. H. Rahmat Nuradnan, dengan keadaan umum penderita dalam keadaan sadar, tensi 130/90 mmHg, nadi 80x/menit, pada bagian muka tampak batang hidung nampak kemerahan, luka robek pada bibir atas bagian dalam berukuran setengah sentimeter, sehingga kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan kelainan pada bagian muka kemungkinan akibat benda tumpul

Menimbang, bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah korban Haerul Fatoni untuk meminta maaf akan tetapi korban Haerul Fatoni tidak mau menemui Terdakwa karena masih mengalami sakit, dan kedatangan Terdakwa tersebut agar saksi Haerul Fatoni

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian serta Terdakwa hendak memberikan uang untuk pengobatan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), karena Terdakwa merasa bersalah namun tidak mau diterima oleh saksi Haerul Fatoni;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Terdakwa telah melakukan suatu kekerasan dengan cara menendang muka korban Haerul Fatoni hingga menyebabkan korban Haerul Fatoni mengalami luka robek setengah centimeter di bagian dalam mulut dan lebam di hidungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tersebut dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur pertama yakni unsur "*barangsiapa*" secara mutatis mutandis telah patut dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut diatas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana apakah dan berapa lama pidana yang tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dan oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pidana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum, namun Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan suatu kekerasan dengan cara menendang muka korban Haerul Fatoni hingga menyebabkan korban Haerul Fatoni mengalami luka robek setengah centimeter di bagian dalam mulut dan lebam di hidungnya, dan atas luka yang dialami korban Haerul Fatoni tersebut Majelis Hakim menilai luka tersebut adalah luka ringan yang tidak menyebabkan terganggunya alat gerak dari Korban Haerul Fatoni, dan Haerul Fatoni masih bisa untuk berjalan sendiri tanpa bantuan orang lain, dan hanya terganggu aktivitas makan dan minum dalam beberapa waktu saja, dan dimana diketahui perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bukan dengan sengaja atau niatan buruk untuk melukai korban Haerul Fatoni melainkan karena respon spontan atas tindakan dari korban Haerul Fatoni yang melepaskan ayam ke arah Terdakwa sehingga menyebabkan Terdakwa menjadi kaget dan akhirnya Terdakwa menendang ke arah muka korban Haerul Fatoni

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diketahui bahwasanya Terdakwatelah memiliki itikad baik untuk datang meminta maaf kepada korban HaerulFatoni karena menyesal atas perbuatannya, dan bermaksud ingin memberikan uang biaya pengobatan sebesar Rp 100.000,- karena mengingat keterbatasan finansial yang Terdakwa miliki sebagai seorang yang hanya bekerja sebagai pengumpul barang rongsokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14a ayat (5) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa perintah tersebut dalam Pasal 14a ayat (1) mengenai pidana bersyarat harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah tersebut yakni salah satunya adalah Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan merasa menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama kembali;

Menimbang, bahwa Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa bila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda, maka dalam Putusannya Majelis Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali bila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaannya habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan serta menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat cukup alasan melakukan penahanan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan bahwa "*dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa*", untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Haerul Fatoni mengalami luka;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa baru memiliki anak yang masih bayi dan isteri yang tidak bekerja yang harus dinafkahi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana di atas dan dikaitkan pula tujuan pemidanaan adalah dimaksudkan selain membawa manfaat bagi masyarakat umum, dan yang lebih utama diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi pribadi Terpidana itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan untuk pembalasan bagi Terdakwa, melainkan dimaksud agar kelak Terdakwa setelah menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupan secara layak dan tidak mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. RIZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) Bulan**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh kami,

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARIDA DWIJAYANTI, S.H.,M.Kn sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD SYAUQI, S.H., dan DEWIYOLANDASARI LENAP, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD DENI SUPRIYONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh DANNY CURIA NOVITAWAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauqi, S.H.

Farida Dwijayanti, S.H.,M.Kn.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Deni Supriyono, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2: